

ABSTRAK

Hak kesehatan atas narapidana telah diatur di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun tidak diatur secara khusus mengenai hak-hak yang diperoleh oleh narapidana wanita yang sedang berada di dalam kondisi khusus, yakni hamil. Hak-hak kesehatan yang diperoleh oleh narapidana wanita tidak dapat terhalangi dan dibatasi hanya karena wanita tersebut berstatus sebagai narapidana. Hak atas kesehatan kepada narapidana wanita yang sedang dalam kondisi khusus, harus diberikan secara penuh karena menyangkut dua individu, yakni sang ibu dan anak yang nantinya anak dilahirkan dan menjadi penerus bangsa. Narapidana wanita memiliki hak sebagaimana disebut didalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni Preventif, Promotif, Kuratif, dan Rehabilitatif, yang seharusnya juga disebutkan secara tegas di dalam Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kata kunci: Pemasyarakatan, Hak Kesehatan, Narapidana wanita hamil

ABSTRACT

Prisoners health right had been regulated under the 1995 constitution number 12 of socializing process, but not specifically regulate the right of female prisoners who are in special needs, such a pregnancy. Their health rights should not be restricted just because their social status as a female prisoner. It has to be certain that all female prisoners who are in special needs of being pregnant will get the proper health care because there will be the life of the child as the nations next generation. Female prisoners have the right as mentioned in the Law Number 36 of 2009 – Preventive, Promotive, Curative, and Rehabilitative - which are supposed to be firmly mentioned as well in the Law Number 12 of 1995 about socializing process.

Key Words : Socializingprocess, Health Rights, Pregnant female prisoners